

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang bekerja dan menjalankan fungsinya, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perda Kota Tangerang No 3 Tahun 2016 mengenai Pembentukan serta Struktur Perda menyatakan bahwa kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas serta Fungsi, juga Tata Kerja Perangkat Daerah, harus mengimplementasikan peraturan Walikota mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas serta Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.



Gambar 2.1 Logo Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang

Sumber: <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/gallery/video>

DISBUDPAR di dalamnya mewadahi 3 bidang yaitu, bidang kebudayaan, bidang pariwisata serta bidang pertamanan dan dekorasi kota. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



**Gambar 2.2 Letak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang**

**Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/Dinas+Kebudayaan+dan+Pariwisata+Kota+Tangerang/@-6.1583726,106.6284451,18z/data=!4m5!3m4!1s0x2e69f8b4ccee081:0x5fdc95f195d3d8ad!8m2!3d-6.1588125!4d106.629168>**

Dinas kebudayaan dan Pariwisata di Indonesia diatur pemerintah pusat melalui Kepres Nomor 30 Tahun 1986 dengan isi mengenai pembentukan dewan pertimbangan kepariwisataan Nasional. Berdasar dari Kepres tersebut, Dinas budaya dan Pariwisata di Indonesia ialah jabatan seluruh yang mempunyai hubungan dengan *Tourism* atau perpelancongan. Tujuan Kepres Nomor 30 Tahun 1986 dalam membentuk Dewan yang mempertimbangkan kepariwisataan Nasional lembaga ini memiliki tugas utama melakukan pembantuan kepada presiden dalam melakukan penetapan kebijaksanaan umum pada bidang kepariwisataan Nasional. Pada putusan ini mencantumkan pula tentang

dibentuknya direktorat jenderal kepariwisataan pada salah satu struktur organisasi departemen perhubungan.


Perusahaan maupun instansi dalam menjalankan aktivitasnya pasti memiliki acuan maupun pedoman. Visi dan misi membantu tenaga kerja untuk memberi pemahaman terkait tugas dan tujuan dari pekerjaannya maupun tujuan perusahaan atau instansi. Berikut merupakan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Visi

TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG SEBAGAI KOTA BUDAYA DAN WISATA YANG INDAH, HIJAU DAN NYAMAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH.

Misi

1. Perwujudan susunan pemerintahan yang baik, akuntabel serta bersifat terbuka dalam bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan serta Dekorasi Kota didukung oleh susunan birokrasi yang terintegritas, berkompetensi, dan profesional;
2. Peningkatan kegiatan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dan kesenian;
3. Peningkatan pemasaran melalui kemitraan serta aliansi budaya serta pariwisata melalui pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota lain;
4. Peningkatan destinasi pariwisata kota yang mempunyai daya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
5. Perwujudan kegiatan membangun taman serta dekorasi pada kota yang berwawasan lingkungan, bersih, sehat, dan nyaman



## 2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi DISBUDPAR

Sumber: <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/struktur-organisasi>

Dalam struktur organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, struktur ini diisi oleh beberapa bagian antara lain:

- Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas menjalankan perihal pemerintahan daerah pada bidang Perhubungan didasari oleh kewenangan, asas otonomi serta tanggung jawab pembantuan, pembentukan rumusan kebijakan bersifat teknis, diselenggarakannya urusan pemerintahan serta memberi pelayanan umum, dilakukannya binaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang didasari peraturan perundang-undangan.

Berikut rincian tugas dan fungsi kepala dinas:

1. Membuat rumusan kebijakan pada bidang Kebudayaan serta Pariwisata
2. Melaksanakan kebijakan pada bidang Kebudayaan serta Pariwisata

3. Melaksanakan perbaikan serta pelaporan pada bidang Kebudayaan juga Pariwisata
4. Melaksanakan administrasi terkait dinas pada bidang Kebudayaan juga Pariwisata
5. Melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Bupati menyangkut terkait tugas juga fungsinya

- Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas punya tugas serta tanggung jawab untuk melakukan persiapan, penghimpunan, penyimpanan serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan, pelaporan terkait pantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan melalui SIM HP; melakukan persiapan bahan laporan serta melakukan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang terlaksana; tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Berikut rincian tugas dan fungsi sekretaris dinas:

1. Mengelola serta Melayani administrasi umum
2. Mengelola perihal administrasi bagian pegawai
3. Mengelola perihal administrasi bagian keuangan;
4. Mengelola perihal administrasi bagian perlengkapan;
5. Mengelola perihal rumah dan tangga;
6. Melaksanakan pengkoordinasian dalam menyusun program, anggaran serta perundang-undangan;
7. Melaksanakan pengkoordinasian terkait terselenggaranya tugas-tugas bidang;
8. Mengelola perihal arsip kedinasan;
9. Melaksanakan pemantauan serta perbaikan organisasi juga tata laksana;
10. Melaksanakan tanggung jawab lain yang diberi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adalah merupakan tanggung jawab serta tugas Sub bagian umum dan kepegawaian:

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Mendelegasikan tugas serta tanggung jawab kepada pihak bawahan;
3. Melakukan pembimbingan untuk bawahan pada lingkup tanggungjawabnya;
4. Melakukan pemeriksaan hasil kerja pihak bawahan;
5. Melakukan persiapan kegiatan dalam rangka menyusun target Kerja seluruh pegawai;
6. Melakukan persiapan dalam rangka melaksanakan koordinasi;
7. Melakukan persiapan kegiatan dalam rangka menyusun kebijakan pada Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan

Berikut merupakan Tugas dari Subbagian Keuangan :

1. Pelaksanaan terkait menyusun program bidang kerja Sub Bagian Keuangan serta Asset
2. Pelaksanaan pengkoordinasian serta penghimpunan bahan pembuatan kebijakan teknis bagian keuangan juga neraca asset
3. Pelaksanaan dalam rangka merencanakan anggaran juga menyusun dokumen bagian anggaran
4. Pelaksanaan terkait kegiatan melayani perbendaharaan dan menyusun neraca bagian asset
5. Pelaksanaan verifikasi serta mempertanggungjawabkan keuangan juga asset
6. Pelaksanaan persiapan bahan kegiatan membina administrasi keuangan juga bagian neraca asset Dinas serta UPTD

7. Pelaksanaan terkait kendali terhadap kegiatan Sub Bagian Keuangan juga Asset
8. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam melaksanakan administrasi keuangan juga aset UPTD
9. Pelaksanaan terkait menyusun bahan pelapor bagian keuangan serta aset terkait kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas
10. Pelaksanaan kegiatan melapor dan perbaikan Sub Bagian Keuangan juga Asset

- Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah melakukan pelaksanaan pengendalian seluruh kegiatan, melakukan pembantuan terhadap Sekretaris Dinas dalam melakukan pelaksanaan pengkoordinasian dalam menyusun bahan pembuatan kebijakan teknis, melayankan administrasi terkait merencanakan serta melaporkan kegiatan dinas. Rincian tugas sub bagian perencanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terkait menyusun program kerja Sekretariat pada Sub Bagian Perencanaan serta Pelaporan
2. Pelaksanaan pengkoordinasian serta penyusunan bahan pembuatan kebijakan teknis pada bidang perhubungan, dilaksanakan langsung oleh Dinas
3. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam menyusun dasar Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Menetapkan Kinerja (Tapkin), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bahan pelaporan Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Pelaksanaan pengkoordinasian dan menyusun bahan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan lingkup Laporan Dinas

5. Pelaksanaan perbaikan serta melaporkan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Kepala Bidang Kebudayaan

Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian kegiatan dalam lingkup perbidangan kebudayaan. Rincian tugasnya antara lain:

1. Melakukan penyusunan kebijakan pada bidang lingkup Kebudayaan sesuai dengan lingkup tanggung jawab tugas bidang kebudayaan.
2. Perumusan program serta berkegiatan di Bidang lewat usul Seksi yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas.
3. Penyelenggaraan program serta kegiatan dalam lingkup Bidang yang mempunyai pedoman pada petunjuk dalam melaksanakan serta petunjuk teknis sesuai perencanaan dan target yang sudah ditetapkan.

- Kepala Bidang Pariwisata

Tugas dari Kepala Bidang Pariwisata adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian lingkup berkegiatan di bidang pariwisata. Rincian tugasnya antara lain:

1. Melakukan penyusunan kebijakan pada bidang lingkup Kebudayaan sesuai dengan lingkup tanggung jawab tugas bidang kebudayaan.
2. Perumusan program serta berkegiatan di Bidang lewat usul Seksi yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas.
3. Penyelenggaraan program serta kegiatan dalam lingkup Bidang yang mempunyai pedoman pada petunjuk dalam melaksanakan serta petunjuk teknis sesuai perencanaan dan target yang sudah ditetapkan.



- Kepada Bidang Pertamanan  
Tugas dari Kepala Bidang Pertamanan adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian lingkup berkegiatan di bidang pariwisata. Rincian tugasnya antara lain:
  1. Melakukan penyusunan pembentukan kebijakan pada perbidangan Pertamanan mengacu pada lingkup tugas bidang Pertamanan.
  2. Pembentukan perencanaan pembangunan atau revitalisasi terhadap taman di Kota Tangerang.

### 2.3 Kegiatan Umum Instansi

DISBUDPAR Kota Tangerang, ketika berkegiatan mempunyai acuan atau pedoman yaitu Perda Kota Tangerang Pasal 5 No.3 Th 2016. Berdasarkan pasal tersebut, DISBUDPAR dalam melakukan pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (1); Kedinasan memiliki fungsi:

1. Membuat rumusan kebijakan bidang teknis dalam melaksanakan perihal di perbidangan Kebudayaan, Pariwisata serta Pertamanan;
2. Melaksanakan kebijakan mengacu pada bidang Kebudayaan, Pariwisata serta Pertamanan;
3. Melaksanakan perbaikan dan kegiatan melaporkan pada bidang Kebudayaan, Pariwisata serta Pertamanan;
4. Melaksanakan kegiatan administrasi di Dinas yang mengacu pada bidang Kebudayaan, Pariwisata serta Pertamanan;
5. Mengelola UPT; serta
6. Melaksanakan pertugasan tambahan yang ditugaskan Walikota mengacu pada lingkup tugas serta fungsinya.

Kegiatan umum instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap daerah di Indonesia pasti memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan kondisi pariwisata dan budaya pada masing-masing daerah serta kebijakan yang ditetapkan pada masing-masing daerah juga memiliki perbedaan. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan menimbang keberagaman yang ada di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerahnya masing-masing. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, kegiatan umumnya diatur melalui peraturan daerah.